



PERTANGUNGJAWABAN PIDANA KURATOR YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KAITANNYA DENGAN PRINSIP INDEPENDENSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004

Hasanal Mulkan¹, Serlika Aprita²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia

Email: hasanal_mulkan@yahoo.co.id

*Corresponding Author: hasanal_mulkan@yahoo.co.id

Info Artikel

Diterima, 20/03/2023

Direvisi, 26/04/2023

Dipublikasi, 28/04/2023

Kata Kunci: Kurator, Perbuatan Melawan Hukum, Pailit, Independensi

Keywords: Curator, Unlawful Acts, Bankruptcy, Independence

Abstrak

Kurator mempunyai prinsip independensi dan tidak memihak yang merupakan salah satu prinsip utama yang dikenal dalam berbagai ketentuan hukum internasional yang juga dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta pailit. Rumitnya penyelesaian pemberesan harta pailit semakin bertambah dengan pencantuman pasal sanksi pidana dalam UU Kepailitan yang menyatakan apabila terbukti kurator tidak independen dapat dikenakan sanksi hukum baik pidana maupun perdata sesuai perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif preskriptif. Adanya ancaman untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap kurator dihubungkan dengan sikap tidak independennya kurator pada akhirnya menjadi persoalan baru, khususnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana yaitu dalam hal menentukan tolok ukur kurator dikatakan tidak independen sehingga dapat dijatuhi sanksi pidana akibat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diamanatkan oleh UU Kepailitan. Pertanggungjawaban pidana kurator yang tidak independen mengacu kepada terpenuhinya 3 (tiga) pilar dalam hukum pidana yaitu ada perbuatan pidana, adanya kesalahan yang berakibat pertanggung jawaban pidana dan berkaitan pidana atau pemidanaan dengan berdasarkan pada prinsip independensi, yaitu kurator dalam situasi yang sulit dapat mengambil tindakan tegas demi kepentingan harta pailit. Adapun ratio decidendi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kurator tidak langsung mengacu kepada independensi kurator dalam Pasal 234 ayat (2) UU Kepailitan melainkan mengacu kepada KUHPidana.

Abstract (10 pt)

The curator has the principle of independence and impartiality which is one of the main principles recognized in various provisions of international law which is also required by Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations for Payment of Debt. In addition, the curator is responsible for his mistakes or negligence in carrying out the management and/or settlement of bankrupt assets. The complexity of settling bankruptcy estate is further compounded by the inclusion of a criminal sanction article in the Bankruptcy Law which states that if it is proven that the curator is not independent, he can be subject to legal sanctions, both criminal and civil, in accordance with the law. The research method used is prescriptive normative legal research. The existence of threats to impose criminal sanctions on the curator is associated with the curator's non-independence attitude which

ultimately becomes a new problem, especially related to criminal liability, namely in terms of determining benchmarks the curator is said to be not independent so that he can be subject to criminal sanctions as a result of committing an unlawful act as mandated by the Bankruptcy Law . The curator's criminal responsibility that is not independent refers to the fulfillment of 3 (three) pillars in criminal law, namely there is a criminal act, there is a mistake that results in criminal liability and is related to crime or punishment based on the principle of independence, namely the curator in a difficult situation can take decisive action for the sake of bankruptcy estate. The ratio decidendi of judges in making decisions against curators does not directly refer to the independence of curators in Article 234 paragraph (2) of the Bankruptcy Law but instead refers to the Criminal Code.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*), yaitu Negara yang segala sikap dan tingkah laku dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa maupun oleh warga negaranya harus berdasarkan hukum. Negara Hukum Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, persetujuan membentuk pemerintah negara, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara Hukum Indonesia adalah Negara Hukum modern, sehubungan dengan itu maka tugas pokok pemerintah adalah mensejahterakan rakyatnya. Itulah sebabnya Negara Hukum modern juga disebut Negara Kesejahteraan atau *welfare State*.¹

Di dalam lalu-lintas hukum perjanjian, setidaknya terdapat dua pihak yang terikat oleh hubungan hukum tersebut, yaitu kreditur dan debitur. Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang lahir dari hubungan hukum itu, yaitu prestasi dan kontra prestasi, memberi, berbuat dan tidak berbuat sesuatu, atau oleh undang-undang disebut dengan istilah *onderwerp object*, sedangkan di dalam buku Anglo Saxon, prestasi dikenal dengan istilah "*consideration*". Di dalam praktik hukum tersebut, seringkali seorang debitur (berutang) disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmach*) tidak dapat memenuhi kewajiban atas prestasi. Dengan demikian, di dalam dunia perniagaan, apabila debitur tidak mampu ataupun tidak dapat membayar utangnya kepada kreditur, maka telah dipersiapkan suatu jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu dikenal dengan lembaga "kepailitan" atau "penundaan pembayaran".

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Sejak putusan pernyataan pailit diucapkan oleh hakim Pengadilan Niaga, maka pengurusan dan pemberesan boedel pailit ditugaskan kepada kurator. Pihak yang dinyatakan pailit hanya diperkenankan untuk melakukan

¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm.101.

perbuatan hukum di bidang harta kekayaan sepanjang hal tersebut menguntungkan harta (*boedel*) pailit.²

Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur debitor.³

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1), Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut UU K dan PKPU. Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan terhadap debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.⁴ Ketentuan ini hanya mengacu kepada kewajiban utang, mengingat pengertian “tidak membayar” dapat berarti tidak dapat membayar dibidang bisnis atau setidaknya tidaknya menyangkut perihal kekayaan harta benda dengan berlandaskan ketidakmampuan debitor untuk membayar kewajibannya kepada kreditor, bukan ketidakmauan karena alasan wanprestasi dan dugaan pemalsuan surat-surat, penipuan dan penggelapan atau kompleksitas atau perkara tidak sumir. Ketentuan ini tidak menyinggung kebangkrutan sebagai alasan debitor tidak membayar atau tidak mau membayar. Dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1), tidak dijelaskan mengenai maksud dari frase “tidak membayar utang” tersebut, sehingga dengan demikian ketentuan pasal 2, Ayat (1) mengandung norma kabur yang dapat menimbulkan kerancuan dalam menilai keadaan debitor mana yang seharusnya diajukan permohonan pernyataan pailit.⁵

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, manakala debitor dimohonkan pailit oleh kreditornya, Debitor dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang ke pengadilan niaga, apabila tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu sebagai reaksi atas permohonan pailit yang diajukan oleh (para) kreditornya (Pasal 222, Ayat 2 UU K dan PKPU). Dengan demikian bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang (*surseance van betaling*) yang dimohonkan oleh debitor melalui advokat ke pengadilan niaga tersebut pada umumnya dengan tujuan untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi pembayaran seluruh atau sebagian uangnya kepada kreditor konkuren, agar tidak terjadi kepailitan. Oleh karena itu dengan pertimbangan bahwa mencegah terjadinya kepailitan dapat menguntungkan banyak pihak, baik karyawan, rantai usaha (*business chain*), pemegang saham (*shareholder*) maupun kreditor yang akan terbayar utangnya, maka PKPU ditempatkan pada ranking pertama dalam penetapan putusan apabila beberapa perkara diajukan secara bersama-sama. Hal ini berarti bahwa secara imperatif pengadilan harus mengabulkan penundaan “sementara”

²Serlika Aprita, Sanksi Pidana Bagi Debitor Akibat Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), Volume. 3, Issue. 1, Maret 2022, hlm.53. <https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/view/12383>

³Bernadette Waluyo, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bancung, CV.Mandar Maju, 1999, hlm.69.

⁴Serlika Aprita, Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Permohonan Pernyataan Pailit: Studi Terhadap Akibat Hukum Kepailitan Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Terhadap Eksekusi Atas Harta Kekayaan Debitor Pailit di Pengadilan Negeri, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Volume 14 No.1 Januari-Juni 2019, hlm.64.

⁵ Syamsudin, M Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: PT Tata Nusa, 2012, hlm. 281-284

kewajiban pembayaran utang (Pasal 225 ayat 2 UUK dan PKPU).⁶ Dalam PKPU, seorang debitor yang beritikad baik, masih memiliki hak untuk mengajukan PKPU, sebelum diucapkan Putusan Pernyataan Pailit oleh Majelis hakim.

Dalam poses perkara Kepailitan yang diajukan ke pengadilan dapat dilawan atau ditangkis yang lazim disebut dengan eksepsi. Kesempatan menangkis itu diberikan setelah gugatan atau permohonan kepailitan dibacakan di persidangan. Sudah tentu dalam perkara kepailitan dan perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut (PKPU), pihak termohon diberikan kesempatan untuk mengajukan perlawanan (sesuai dengan Pasal 222 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU No 37 Tahun 2004). Dalam praktik beracara di Pengadilan Niaga, terhadap permohonan pailit dapat ditangkis atau dilawan dengan PKPU. Artinya dalam hal orang perorangan atau badan hukum hendak dipailitkan, debitor dapat mengajukan eksepsi terhadap permohonan pailit agar jangan dipailitkan.⁷ Dalam konteks penelitian ini, Isu hukum dalam tataran teori hukum mengandung konsep hukum yang relevan dengan permasalahan dan dapat diidentifikasi yaitu isu hukum konsep kepailitan dan utang serta konsep penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁸

Aturan Kepailitan telah memberikan ruang untuk debitor yang dimohonkan pailit yang mempunyai kesempatan untuk melakukan pengajuan PKPU demi untuk menunda terjadinya kepailitan sekaligus mengadakan restrukturisasi utang-utangnya kepada kreditor. Ketentuan tentang diberikan perlindungan kepada debitor untuk mengajukan PKPU tertuang dalam Pasal 222, Ayat 2 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dengan demikian bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang (*surseance van betaling*) yang dimohonkan oleh debitor melalui advokat ke Pengadilan Niaga tersebut pada umumnya dengan tujuan untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditor konkuren, agar tidak dipailitkan.

Dalam realitas pranata hukum PKPU ini tidak dimanfaatkan oleh debitor yang dinyatakan pailit, yang semestinya Pranata hukum ini dapat dimanfaatkan untuk mengajukan rencana perdamaian. Rencana perdamaian yang memuat tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Berdasarkan Pasal 222, Ayat (2) UU K dan PKPU debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang. Kemudian apabila lembaga PKPU ini digunakan oleh debitor pailit berarti mereka telah mengakui bahwa mereka telah tidak mampu membayar kepada kreditor yang membenarkan bahwa mereka telah pailit.⁹ Kemudian tidak dipergunakan upaya PKPU oleh debitor sebagai perlawanan terhadap permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor. Berdasarkan penjelasan Pasal 222 ayat (2) yang dimaksud dengan “Kreditor” adalah setiap Kreditor baik Kreditor konkuren maupun kreditor yang didahulukan. Terjadinya kekosongan

⁶ Serlika Aprita, Asas Kelangsungan Usaha Sebagai Landasan Filosofis Perlindungan Hukum Bagi Debitor Pailit Sehubungan Dengan Tidak Adanya Insolvency Test Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan, Nurani, Vol. 17, No. 2, Desember 2017, hlm.157.

⁷ Serlika Aprita, Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan Pada Putusan Pengadilan Niaga Tentang Pembatalan Perdamaian Dalam PKPU: Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/Pembatalan Perdamaian/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst., Pena Indis, Makasar, 2016, hlm.39.

⁸ Serlika Aprita, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Perspektif Teori, Setara Press, Malang, 2018, hlm.66.

⁹ Serlika Aprita, Peranan Hukum Kepailitan Menghadang Potensi Kepailitan Dalam Industri Keuangan Syariah, Wajah Hukum, Volume 5(2), Oktober 2021, hlm.518.

hukum berkaitan dengan apabila Kreditor yang mengajukan pailit terjadi wanprestasi dan dugaan terjadinya penipuan-penipuan dalam mengajukan kepailitan, sehingga debitor yang dimohonkan pailit tidak mengajukan upaya PKPU yang diamanatkan oleh UU Kepailitan dan PKPU. Lembaga PKPU ini tidak bermakna bagi debitor yang dinyatakan pailit karena adanya sengketa perdata dan pidana.¹⁰

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif preskriptif, yang menurut *Peter Mahmud Marzuki* adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.¹¹ Penelitian hukum menurut *Peter Mahmud Marzuki* dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana kurator yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam kaitannya dengan prinsip independensi berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.¹² Argumentasi disini dilakukan untuk memberikan preskriptif mengenai benar atau tidaknya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Selanjutnya menurut Peter Mahmud Marzuki, isu hukum dalam ruang dogmatik hukum timbul apabila; pertama, para pihak yang berpekara atau yang terlibat dalam perdebatan mengemukakan penafsiran yang berbeda atau bahkan saling bertentangan terhadap teks, peraturan karena ketidakjelasan peraturan itu sendiri; kedua, terjadi kekosongan hukum dan ketiga, terdapat perbedaan penafsiran atas fakta. Melalui penelitian akademis, diharapkan diperoleh hasil untuk diterapkan guna keperluan praktik hukum. Hakim sebagai pemutus sengketa sangat dianjurkan untuk merujuk kepada hasil penelitian hukum secara akademis karena putusan yang dihasilkan akan dijadikan bahan kajian juga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Saat terjadi krisis moneter pada pertengahan Juli 1997, hukum kepailitan merupakan salah satu bidang hukum yang banyak dipelajari. Krisis moneter ini benar-benar memperlemah dan bahkan mematikan kemampuan pembiayaan di kalangan dunia usaha. Adapun keberadaan lembaga kepailitan sebagai suatu sistem yang mengatur hal-hal yang dapat dilakukan oleh hukum ketika debitor tidak dapat membayar hutang-hutangnya, dalam hubungannya dengan harta kekayaan yang masih atau akan dimilikinya. Pada prinsipnya kepailitan ini selalu dihubungkan dengan “keadaan berhenti membayar” dari seorang debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Sedangkan untuk pernyataan kepailitan tidak perlu ditunjukkan bahwa debitor tidak mampu untuk membayar dan tidak dipedulikan apakah keadaan berhenti membayar tersebut sebagai akibat tidak dapat atau tidak mau membayar.

Prinsip independensi dan tidak memihak (*independent and impartial*) merupakan salah satu prinsip utama yang dikenal dalam berbagai ketentuan hukum Internasional. Prinsip independensi pun dikehendaki oleh UUKPKPU. Hal ini secara khusus tercantum dalam Pasal

¹⁰ Serlika Aprita, Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi:Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif Bagi Debitor Pailit dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan.Jember: CV. Pustaka Abadi, 2019, hlm.21.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.22.

¹² *Ibid*

15 ayat (3) UUKPKPU yang berbunyi bahwa kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara. Bunyi pasal tersebut sama dengan Pasal 234 ayat (1) yaitu pengurus yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (2) harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitur atau kreditor. Adanya persamaan maksud dari Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 234 ayat (1) UUKPKPU tersebut menggambarkan, meskipun UUKPKPU membedakan ruang lingkup tugas dan kewenangan antara kurator dan pengurus, namun tiada menyinggung kedudukan hukum masing-masing, termasuk dalam hal apa kurator atau pengurus dapat dikenai tanggung jawab pidana. Adapun ketentuan mengenai prinsip independensi dipertegas dalam Kode Etik Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang menyatakan dalam setiap penunjukan yang diterima, anggota asosiasi kurator dan pengurus Indonesia (selanjutnya disebut “Anggota”) harus independen dan bebas dari pengaruh siapa pun.¹³

Dari 2 (dua) pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa independen mengandung arti kurator tidak boleh memiliki ketergantungan kepada para pihak dalam kepailitan yaitu debitur maupun kurator, serta bebas dari pengaruh siapapun. Dihubungkan dengan Bryan A. Garner dalam *Black's Law Dictionary*, *Independent is not subject to the control or influence of another, not associated with another, not dependent contingent on something else (an independent person)*, sedangkan Kurator adalah *a person who manages the affairs of another, a guardian*.

Lebih lanjut hal di atas dapat dibandingkan dengan yang tercantum dalam Kode Etik Akuntan Indonesia yang mengatur perilaku profesi akuntan secara khusus juga diatur mengenai definisi independensi, integritas dan obyektifitas yang harus dijunjung tinggi oleh profesi akuntan. Pasal 101 didefinisikan independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan obyektifitas. Lebih lanjut Pasal 102 didefinisikan integritas merupakan unsur karakter yang mendasar bagi pengakuan professional. Integritas merupakan kualitas yang menjadikan timbulnya kepercayaan masyarakat dan tatanan nilai tertinggi bagi anggota profesi dalam menguji semua keputusannya. Integritas ini mengharuskan auditor (akuntan publik), dalam segala hal, jujur dan terus terang dalam batasan kerahasiaan objek pemeriksaan. Pelayanan kepada dan kepercayaan dari masyarakat tidak dapat dikalahkan demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Adapun makna obyektifitas adalah merupakan suatu keyakinan, kualitas yang memberikan nilai bagi jasa/pelayanan auditor.

Obyektifitas ini merupakan salah satu ciri yang membedakan profesi akuntan publik dari profesi-profesi yang lain. Prinsip obyektifitas ini menetapkan suatu kewajiban bagi auditor (akuntan publik) untuk tidak memihak, jujur secara intelektual, dan bebas dari konflik kepentingan. Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus mempertahankan integritas dan obyektifitas, harus bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (*material misstatement*) yang diketahuinya atau

¹³ Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 68-70

mengalihkan (mensubordinasikan) pertimbangan kepada pihak lain.¹⁴ Independensi yang diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia apabila dibandingkan dengan prinsip independensi yang termuat dalam kode etik profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), sama-sama meletakkan Independensi sebagai prinsip etika profesi yang utama dengan memberikan rambu-rambu independensi berkaitan dengan penunjukkan yang diterima oleh anggota asosiasi kurator dan pengurus Indonesia harus dilandasi oleh sikap independen dan bebas dari pengaruh siapapun. Namun demikian, tidak seperti yang tercantum dalam kode etik akuntan Indonesia, dalam kode etik AKPI tidak ada memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan independensi kurator itu. Wewenang kurator merupakan hak, dalam arti kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang untuk menjalankan tugas (kewajiban) yang dibebankan. Wewenang kurator relatif berat, dimana pada prinsipnya kurator berwenang melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Dalam menjalankan tugasnya ini kurator harus bersifat independen dengan pihak debitor dan kreditor. Walaupun demikian kurator tidak dapat melakukan wewenangnya sesuka hati.¹⁵

Dalam risalah resmi pembahasan rancangan Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dari DPR RI pada 22 September 2014 disebutkan kurator sudah sepantasnya merupakan pihak yang independen, yang tidak mempunyai benturan kepentingan (interest) apapun, baik dengan pihak debitor maupun kreditor.¹⁶ Sebab, kurator sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUKPKPU merupakan pihak yang diberi kewenangan untuk mengurus harta pailit sejak tanggal keputusan pailit diucapkan, sehingga kurator dituntut untuk mengambil tindakan yang tidak menguntungkan satu pihak dan/atau tidak merugikan pihak yang lain.¹⁷

Narasi mengenai independensi di atas, maka makna independen dalam kepailitan adalah berhubungan dengan sikap batin kurator, yang menjunjung tinggi kejujuran, kemandirian, sikap netral atau tidak memihak kepentingan salah satu pihak baik debitor maupun kreditor. Selain itu dalam pelaksanaan tugasnya harus menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan obyektifitas demi tercapainya tujuan yaitu pemberesan harta pailit secara adil baik bagi kreditor maupun debitor.¹⁸ Dihubungkan dengan Articles 6 to 11 of Law Number 37 of 2004”

“The curator must not have a conflict of interest in doing the responsible, the curator must be independent, because the large authority of the curator over the bankruptcy asset. The curator must side with the law. In practice, the determination of the curator's name is proposed by the creditor who submits the petition for bankruptcy to the debtor. However, even though it is proposed by the creditor, the curator must be independent because he will be responsible for what he does. In general, the curator has the authority to carry out the management and/or settlement of bankruptcy assets since the bankruptcy is pronounced even

¹⁴ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta : Kencana, 2008, hlm. 61-62

¹⁵ Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pena Indis, Makasar, 2017, 201 hlm. 123.

¹⁶ Kartoningrat, Raden Besse, *Fungsi Etika Profesi Kurator bagi Kurator dalam Menjalankan Tugas*, Perspektif Vol. 21 No. 2 Mei 2016.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 136-137

¹⁸ Serlika Aprita, Yonani Hasyim, *The Role of Curator in Increasing The Asset Recovery Value Through The Bankruptcy Process*, Legal Brief, Vol. 11. Issue 11 May 2022, hlm. 8.

though an appeal or judicial review is filed against the decision. Before the debtor is declared bankrupt by the commercial court, it is preceded by a process of application and a decision on the declaration of bankruptcy as regulated in Articles 6 to 11 of Law Number 37 of 2004. The curator has an important role in managing and settling the assets of the bankrupt debtor by maximizing the assets of the bankrupt debtor so that the debtor's obligations to creditors can be fulfilled. In practice, the curator in carrying out this management and settlement task often own many mistakes and omissions that resulted losses for the debtor which required the curator to be responsible”

Hal ini penting, karena dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit, kurator seringkali dihadapkan pada situasi yang sulit diantara kepentingan debitur dan kreditor, bahkan banyak godaan bagi kepentingan ekonomis bagi diri kurator yang bersangkutan hingga pada akhirnya justru merugikan harta pailit.¹⁹

Ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUKPKPU dihubungkan dengan Pasal 234 ayat (2) dan dihubungkan dengan teori hukum pidana, maka menjadi tidak jelas mengenai kriteria perbuatan perbuatan tidak independen yang dapat mengakibatkan seorang kurator dijatuhi pidana. Sebab, hukum pidana memiliki batasan yang tegas untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yaitu terpenuhi 3 (tiga) pilar dalam hukum pidana, pertama adalah unsur perbuatan pidana, kedua adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana serta yang ke-tiga adalah mengenai sanksi pidananya. Sedangkan kedua pasal dalam UUKPKPU tersebut di atas tidak menjelaskan unsur-unsur perbuatan yang termasuk sebagai perbuatan yang tidak independen. Pemaknaan independen ini menurut saya sebenarnya lebih mengacu kepada nilai-nilai moral standar profesi yang harus dijunjung tinggi, dan bukan merupakan unsur tersendiri dari suatu tindak pidana.

Nilai-nilai independensi pada dasarnya berfungsi agar kurator terhindar dari penjatuhan sanksi pidana. Oleh karena itu, sebelum membahas lebih jauh tentang pertanggungjawaban kurator kepailitan, perlu terlebih dahulu memahami dan menyamakan sudut pandang terkait dengan kedudukan kurator sebagai sebuah profesi hukum. Secara garis besar, ada 3 (tiga) hal yang mendasari suatu profesi yaitu pertama, *based on knowledge*, dan bukan atas dasar *common sense*. Artinya, suatu profesi diperoleh dari adanya proses belajar keilmuan secara berkesinambungan. Kedua, *memiliki skill* yaitu tidak sekedar memiliki pengetahuan, namun pengetahuan tersebut harus didukung oleh suatu keahlian. Ketiga, terikat oleh adanya suatu standar moral, di mana hal ini berkaitan erat dengan nilai-nilai etika.

Sebagai sebuah profesi, maka kurator akan terikat pada etika moral. Menurut Bertens moral juga membutuhkan hukum, sebab moral akan mengawang-awang saja kalau tidak diungkapkan dan dilembagakan dalam masyarakat, seperti halnya yang terjadi dengan hukum pidana ada larangan jangan membunuh, jangan menipu, tidak saja merupakan larangan moral, tapi perbuatan-perbuatan itu dilarang juga menurut hukum, dan orang yang melakukannya pun juga harus dihukum dengan tegas. Hukum juga mengatur konsekuensi-konsekuensi lebih mendetail dari prinsip-prinsip moral.²⁰

¹⁹Nyoman Samuil Kurniawan, *Kepailitan yang Bermula dari Keadaan Exceptio Inadimpleti Contractus: Analisa terhadap Putusan Pernyataan Pailit dalam Perspektif hukum Perjanjian dan Kepailitan*, Denpasar: Universitas Udayana, 2013, hlm. 74-77.

²⁰ Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitur dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2008, hlm. 43-45.

Terkait dengan prinsip independensi, hal ini juga merupakan bagian dari suatu standar moral, yang harus dijunjung tinggi oleh profesi kurator. Adapun untuk menjamin terjaganya nilai-nilai moral berhubungan erat dengan alasan etis. Sehingga, apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran etik, terlebih dahulu perlu dikaji apakah pelanggaran tersebut identik dengan pelanggaran hukum. Sebab, hukum merupakan norma, sedangkan moral belum tentu merupakan norma hukum. Pelanggaran hukum dapat dikenai sanksi hukum namun pelanggaran etik belum tentu dikenai sanksi hukum.²¹

Kembali kepada persoalan pertanggungjawaban pidana kurator, perlu diciptakan suatu persamaan persepsi terkait dengan nilai-nilai independensi tersebut karena dalam UUKPKPU sendiri terjadi bias penafsiran, sehingga perlu dirumuskan sebuah tolok ukur independensi, yang dapat dijadikan pedoman baik bagi kurator dalam melaksanakan tugas pemberesan terhadap harta pailit, maupun bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, pengacara, dan hakim) dalam hal menangani perkara pidana yang melibatkan kurator.²² Dalam mengukur salah tidaknya seorang kurator sehingga dapat dijatuhi sanksi pidana juga harus dipertimbangkan nilai-nilai etika dari perbuatan yang dilakukan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran etik maka juga sekaligus merupakan pelanggaran hukum apabila terbukti ada kesalahan pidana yang dilakukan kurator.²³ Namun, di sisi lain, ada juga etik yang tetap menjadi ranah etik, dengan tolok ukur salah tidaknya adalah dengan mengembalikannya kepada standar moral dan standar etika. Pelanggaran etik ini dikenal dengan istilah *unprofessional conduct*.²⁴

Berdasarkan paparan di atas, independensi dalam hukum kepailitan dapat dimaknai bahwa kurator tidak boleh dan tidak dapat diintervensi oleh apapun baik oleh debitor, kreditor, maupun individu-individu lainnya di dalam lembaga kepailitan ataupun di luar lembaga kepailitan.²⁵ Independen juga mencerminkan integritas seorang kurator yang didalamnya terkandung nilai-nilai antara lain berakhlak mulia, amanah dalam menjalankan jabatannya, dapat bersikap arif dan bijaksana dalam menghadapi realitas plural di antara kepentingan debitor dan kreditor, konsisten antara ucapan dan tanggungjawab yang diembannya, taat pada nilai dan norma baik tertulis maupun tidak tertulis dan tidak kalah penting adalah selalu berorientasi pada kepentingan terbaik bagi kepentingan harta pailit.²⁶ Selain itu, seorang kurator yang menyatakan kesediaannya untuk menerima tugas dan tanggungjawab mengurus harta debitor pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga, juga

²¹ Dewi Tuti Muryati Dkk, Pengaturan Tanggung Jawab Curator Terhadap Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Kaitannya Dengan Hak Kreditor Sparatis, Jurnal Dinamika Social Budaya, Volume 19, Nomor 1, Universitas Semarang, Juni 2017

²² Serlika Aprita, Wewenang Dan Tanggung Jawab Hukum Kirator Atas Kesalahan dan Kelalaiannya Mengakibatkan Kerugian Bagi Debitor Dalam Proses Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, Solusi, Volume 17 Nomor 2. Bulan Mei 2019, hlm.161..

²³ Sri Redjeki Slamet, Kedudukan Kurator Sebagai Pengampu Debitor Pailit, Peran, Tugas, Dan Yanggung Jawabnya Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, Dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Volume 14 Nomor 3, Desember 2017

²⁴ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001, hlm.23-24

²⁵ Fred B.G.Tumbuan, Menelaah Konsep Dasar Hukum Kepailitan, *makalah* disampaikan pada Pendidikan Kurator dan Pengurus yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM dan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Jakarta, September 2005.

²⁶ Dedy Tri Hartono, Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 1, Volume 4, Tahun 2016.

harus memastikan dirinya bebas dari benturan kepentingan baik dari debitor maupun kreditor. Kurator juga memiliki kewajiban untuk menghargai setiap hak dari pihak yang terkait sehubungan dengan perbuatan hukum yang dilakukannya terhadap harta pailit, dan tidak kalah penting adalah kurator harus menjaga perilakunya jangan sampai melakukan perbuatan tercela, yaitu mengambil keuntungan dari harta pailit secara melawan hukum.²⁷

Lebih lanjut, independensi juga terkait erat dengan nilai-nilai objektif yang seharusnya dijunjung tinggi oleh kurator. Hal ini karena posisi kurator akan senantiasa berdiri diantara 2 (dua) kepentingan hukum yaitu kepentingan hukum debitor dan kepentingan hukum kreditor. Oleh karena itu, kurator wajib menjaga kepercayaan yang telah diberikan pengadilan, debitor maupun kreditor, memegang teguh kebenaran dan keadilan serta mentaati standar profesi dan etika sesuai isi dan semangat yang melandasinya, serta menjaga hubungan professional yang mengatur hubungan kerja dengan pihak-pihak terkait yaitu debitor, kreditor dan hakim pengawas. Selain itu, objektifitas juga tercermin dari sikap kurator yang mampu bertindak adil, tidak memihak dan tidak berprasangka atau bias. Kurator haruslah bebas dari kepentingan atau pengaruh pihak lain.²⁸

Berdasarkan uraian di atas, kurator merupakan sebuah profesi hukum. Sebagai profesi, kurator terikat pada kode etik profesi kurator, dimana di Indonesia saat ini dikenal beberapa organisasi profesi kurator antara lain Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) dan Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI). Dari kode etik profesi tersebut, apabila terjadi pelanggaran di dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab profesinya, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) hal yaitu pertama *unprofessional conduct* dan kedua *mal administrasi*, dimana *unprofessional conduct* berhubungan erat dengan kapabilitas atau kemampuan dari kurator yang bersangkutan, sedangkan *mal administrasi* berhubungan dengan perilaku tercela dari kurator tersebut.²⁹

Sehubungan dengan terjadinya pelanggaran kode etik, maka organisasi kurator wajib mengambil tindakan dan memberikan sanksi kepada kurator. Sanksi dapat berupa teguran, skorsing, pemecatan, bahkan sampai dengan pencabutan ijin oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) selaku instansi yang berwenang mengeluarkan izin pengangkatan kurator. Sanksi pemberhentian ini adalah untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar dikemudian hari.

Narasi di atas maka peran hukum pidana dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban kurator seyogyanya kembali kepada pemahaman mengenai fungsi hukum pidana itu sendiri. Dimana dari hasil penelitian yang dilakukan, hukum pidana memiliki 2 (dua) fungsi yaitu pertama hukum pidana sebagai otonom atau berdiri sendiri dan kedua hukum pidana sebagai pengawal norma. Hukum pidana sebagai hukum yang otonom, maka sanksi pidana yang dicantumkan bersifat *primum remedium* terhadap perbuatan yang dilakukan atau dengan kata lain penegakan hukum mengutamakan kepada proses pidananya. Namun, apabila hukum

²⁷Serlika Aprita, Akibat Hukum Kepailitan Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Terhadap Eksekusi Atas Harta Kekayaan Debitor Pailit Di Pengadilan Negeri, Disiplin, Vol23 No.10,2016,hlm.63.

²⁸Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta:PTRaja Grafindo Perkasa,2002, hlm.11,

²⁹Serlika Aprita,Etika Profesi Kurator, Pustaka Abadi, Jember,2019,hlm.12.

pidana itu bersifat sebagai pengawal norma, maka hukum pidana itu bersifat sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir dalam hal terjadi pelanggaran hukum.³⁰

Sehubungan dengan kurator sebagai sebuah profesi hukum, maka seyogyanya tidak semua kesalahan yang dilakukan kurator perlu dipidana. Sebab, fungsi hukum pidana dalam kepailitan sebagaimana dikemukakan di awal adalah sebagai pengawal norma, yaitu bertujuan untuk mencegah kurator melakukan perbuatan tercela atau perbuatan pidana. Sehingga sifatnya adalah *ultimum remedium*. Namun demikian, hukum pidana tetap dapat diberlakukan sepanjang kurator tersebut memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana yang diduga dilakukannya menurut hukum pidana.

Dari uraian diatas, maka perlu adanya standar moral yang jelas tentang prinsip-prinsip independensi terkait dengan profesi kurator. Hal ini dapat dilakukan dengan cara merumuskan dan menjabarkannya dalam kode etik (*code of conduct*) kurator dan UUKPKPU. Adanya rumusan yang jelas tentang independensi kurator, di satu sisi dapat dijadikan pedoman bagi kurator dalam melaksanakan tugas profesinya. Sedangkan di sisi lain juga berguna bagi aparat penegak hukum khususnya Hakim, adanya rumusan yang jelas mengenai nilai-nilai independensi kurator dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana kurator, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Hal ini sekaligus sebagai perwujudan dari asas hukum *equality before the law*, yaitu setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.³¹

KESIMPULAN

Peran hukum pidana dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban kurator seyogyanya kembali kepada pemahaman mengenai fungsi hukum pidana itu sendiri. Dimana dari hasil penelitian yang dilakukan, hukum pidana memiliki 2 (dua) fungsi yaitu pertama hukum pidana sebagai otonom atau berdiri sendiri dan kedua hukum pidana sebagai pengawal norma. Hukum pidana sebagai hukum yang otonom, maka sanksi pidana yang dicantumkan bersifat *primum remedium* terhadap perbuatan yang dilakukan atau dengan kata lain penegakan hukum mengutamakan kepada proses pidananya. Sehubungan dengan kurator sebagai sebuah profesi hukum, maka seyogyanya tidak semua kesalahan yang dilakukan kurator perlu dipidana. Sebab, fungsi hukum pidana dalam kepailitan sebagaimana dikemukakan di awal adalah sebagai pengawal norma, yaitu bertujuan untuk mencegah kurator melakukan perbuatan tercela atau perbuatan pidana. Sehingga sifatnya adalah *ultimum remedium*. Namun demikian, hukum pidana tetap dapat diberlakukan sepanjang kurator tersebut memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana yang diduga dilakukannya menurut hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2004.
Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Jakarta: Kencana, 2012.

³⁰ Marpaung Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 20-21

³¹ Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan*, Jakarta: NFP Publishing, 2014, hlm.30.

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2002.
- Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bancung, CV. Mandar Maju, 1999.
- Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta : Kencana, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Nyoman Samuil Kurniawan, *Kepailitan yang Bermula dari Keadaan Exceptio Inadimpleti Contractus: Analisa terhadap Putusan Pernyataan Pailit dalam Perspektif hukum Perjanjian dan Kepailitan*, Denpasar: Universitas Udayana, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Syamsudin, M Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: PT Tata Nusa, 2012.
- Serlika Aprita, *Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan Pada Putusan Pengadilan Niaga Tentang Pembatalan Perdamaian Dalam PKPU: Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/Pembatalan Perdamaian/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst., Pena Indis*, Makasar, 2016.
- Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Perspektif Teori*, Setara Press, Malang, 2018.
- Serlika Aprita, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturatif Bagi Debitur Pailit dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan*. Jember: CV. Pustaka Abadi, 2019.
- Serlika Aprita, *Etika Profesi Kurator*, Pustaka Abadi, Jember, 2019.
- Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pena Indis, Makasar, 2017.
- Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan*, Jakarta: NFP Publishing, 2014.
- Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Dewi Tuti Muryati Dkk, *Pengaturan Tanggung Jawab Curator Terhadap Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Kaitannya Dengan Hak Kreditor Sparatis*, Jurnal Dinamika Social Budaya, Volume 19, Nomor 1, Universitas Semarang, Juni 2017.
- Dedy Tri Hartono, *Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 1, Volume 4, Tahun 2016.
- Fred B.G. Tumbuan, *Menelaah Konsep Dasar Hukum Kepailitan*, makalah disampaikan pada Pendidikan Kurator dan Pengurus yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM dan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Jakarta, September 2005.
- Kartoningrat, Raden Besse, *Fungsi Etika Profesi Kurator bagi Kurator dalam Menjalankan Tugas*, Perspektif Vol.21 No.2 Mei 2016.
- Sri Redjeki Slamet, *Kedudukan Kurator Sebagai Pengampu Debitor Pailit, Peran, Tugas, Dan Yanggung Jawabnya Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, Dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Volume 14 Nomor 3, Desember 2017.

- Serlika Aprita, Akibat Hukum Kepailitan Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Terhadap Eksekusi Atas Harta Kekayaan Debitor Pailit Di Pengadilan Negeri, *Disiplin*, Vol23 No.10,2016.
- Serlika Aprita, Sanksi Pidana Bagi Debitor Akibat Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Volume. 3, Issue. 1, Maret 2022.
<https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/view/12383>
- Serlika Aprita, Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Permohonan Pernyataan Pailit: Studi Terhadap Akibat Hukum Kepailitan Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Terhadap Eksekusi Atas Harta Kekayaan Debitor Pailit di Pengadilan Negeri, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Volume 14 No.1 Januari-Juni 2019.
- Serlika Aprita, Wewenang Dan Tanggung Jawab Hukum Kirator Atas Kesalahan dan Kelalaiannya Mengakibatkan Kerugian Bagi Debitor Dalam Proses Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, *Solusi*, Volume 17 Nomor 2. Bulan Mei 2019.
- Serlika Aprita, Asas Kelangsungan Usaha Sebagai Landasan Filosofis Perlindungan Hukum Bagi Debitor Pailit Sehubungan Dengan Tidak Adanya Insolvency Test Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan, *Nurani*, Vol. 17, No. 2, Desember 2017.
- Serlika Aprita, Peranan Hukum Kepailitan Menghadang Potensi Kepailitan Dalam Industri Keuangan Syariah, *Wajah Hukum*, Volume 5(2), Oktober 2021.
- Serlika Aprita, Yonani Hasyim, The Role of Curator in Increasing The Asset Recovery Value Through The Bankruptcy Process, *Legal Brief*, Vol.11. Issue 11 May 2022.